

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Presiden Joko Widodo (detikfinance, 2016) salah satu cara yang dilakukan untuk menstabilkan perekonomian negara adalah melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur. Untuk melakukan pemerataan pembangunan tersebut, pemerintah memerlukan biaya yang sangat besar. Dana yang digunakan dalam pengembangan infrastruktur bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan kerjasama dengan Negara lain. Salah satu sumber dana terbesar dalam APBN masih bersumber dari sektor Pajak.

Target penerimaan Negara dalam APBN tahun 2016 adalah Rp.1.822,5 triliun, dengan penerimaan Negara dari sektor pajak adalah sebesar Rp. 1.546,7 triliun atau sekitar 85% dari total penerimaan Negara. Melihat besarnya target penerimaan Negara dari sektor pajak, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan perpajakan.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Peraturan terbaru dalam langkah modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah pemberlakuan Elektronik Faktur (*e-Faktur*) sebagai pengganti Faktur Pajak manual yang biasanya digunakan untuk membantu pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM). *E-Faktur* pajak

atau faktur pajak elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1) Per 16/PJ/2014).

Direktorat Jenderal Pajak melakukan penerapan *e-Faktur* secara bertahap, dimana mulai 1 Juli 2014 bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu (45 PKP) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 136/PJ/2014, mulai 1 Juli 2015 bagi PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Pulau Jawa dan Bali; dan mulai 1 Juli 2016 bagi seluruh PKP secara nasional. Dan juga sebagai langkah Direktorat Jenderal Pajak dalam melanjutkan modernisasi administrasi perpajakan yang telah dicanangkan dengan model penerimaan teknologi (*Technology Acceptance Model* atau TAM) pada sistem *e-Faktur*. TAM adalah salah satu teori yang menjelaskan penggunaan sistem teknologi informasi terhadap individual. TAM berargumentasi bahwa penerimaan individual terhadap sistem teknologi informasi ditentukan oleh persepsi kegunaan (kebermanfaatan) dan persepsi kemudahan penggunaan. Penggunaan *e-Faktur* dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kualitas informasi yang dihasilkan diharapkan akan meningkat. Dari peneliti-peneliti terdahulu menunjukkan bahwa aplikasi *e-Faktur* hanya memperbaiki sistem administrasi perpajakan.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai penerapan *e-Faktur*, diantaranya yang dilakukan oleh Selfi

(2015) menunjukkan bahwa penerapan *e-Faktur* sebagai perbaikan sistem administrasi PPN. Penelitian yang dilakukan oleh Nindy dkk (2016) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-Faktur* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak, pemahaman internet tidak berpengaruh terhadap penerapan sistem *e-Faktur* dan kepatuhan pengusaha kena pajak jika pemahaman internet dijadikan sebagai variabel moderasi. Penelitian sejenis lainnya memiliki hasil berbeda yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009) menunjukkan penerapan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan di Jember karena menurut Pungkasawan (2015) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember mempunyai trend perkembangan positif mengenai tunggakan pajak yang terjadi antara tahun 2012 sampai 2014, data yang diperoleh menunjukkan adanya fenomena bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak tepat waktu tergolong meningkat.

Untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan dapat meningkatkan efisiensi beban pajak, maka pajak yang ditanggung oleh wajib pajak harus dikelola dengan baik melalui perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dengan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan yang bertujuan untuk meminimumkan kewajiban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan-peraturan yang ada. Peneliti-peneliti terdahulu mengenai perencanaan pajak, diantaranya penelitian menurut Vinska Faradelah Suronoto

(2013) menunjukkan bahwa apabila melakukan pembelian ke Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non (PKP) PPN yang harus dibayar perusahaan jauh lebih besar dibandingkan dengan melakukan pembelian ke Pengusaha Kena Pajak saja. Dengan menerapkan *tax planning* maka perusahaan berhasil meminimalkan jumlah PPN yang akan dibayar dan *tax planning* dikatakan berhasil jika pajak yang harus dibayar lebih kecil setelah dilakukan *tax planning*. Perencanaan pajak atas badan berpengaruh jika perencanaan pajak diterapkan oleh perusahaan. Efisiensi terhadap pajak penghasilan badan yang terutang dapat dilakukan dengan cara, pemanfaatan pengembangan dan pendidikan SDM, diadakannya pos khusus untuk tunjangan pensiunan, biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan pekerjaan. Dan terakhir peniadaan fasilitas mobil dinas yang bisa menambah biaya pemeliharaan bagi perusahaan yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak (Laorens Silitonga, 2013).

Penghindaran pajak yang juga disebut *tax planning*, adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan malahan sebaliknya diperoleh penghematan (*tax saving*) dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak. Secara yuridis, penghindaran diri dari pajak (*tax avoidance*) dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak dan pada hakikatnya mengurangi utang pajak dan bukan kesanggupan atau

kewajiban wajib pajak untuk melunasi pajaknya. Akan tetapi, menghindarkan diri dari pajak tidak selalu dapat dilaksanakan, karena seseorang tidak dapat menghindari semua unsur atau fakta yang dapat dikenakan pajak (Siahan, 2010).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di ungkapkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penerapan sistem *e-Faktur* berpengaruh terhadap perencanaan pajak PPN?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan dalam pengaruh perencanaan pajak yang berkaitan administrasi PPN.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan evaluasi perencanaan pajak pada sistem *e-Faktur*.

## 2. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi komputerisasi untuk penyempurnakan administrasi perpajakan yang terbaru.

## 3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada KPP untuk mengevaluasi penggunaan sistem *e-Faktur* dan dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap wajib pajak.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Tinjauan ini dapat berisi tentang uraian teori dan konsep yang diperoleh.

Jika penelitian memiliki hipotesis maka pada bagian ini dicantumkan perumusan hipotesisnya.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan secara terperinci langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menentukan sampel, mengumpulkan data, mendefinisikan variabel penelitian, dan cara menganalisis data penelitian.

### **BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini memuat uraian mengenai hasil pengumpulan data penelitian, statistik deskriptif, hasil pengujian asumsi-asumsi yang disyaratkan statistik inferensial yang digunakan, hasil analisis data.

### **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian, dan saran yang nanti dapat dijadikan bahan acuan dalam penelitian selanjutnya.